



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 172/PUU-XXIII/2025**

**Tentang
Sita Eksekusi Dalam Tindak Pidana Korupsi**

Pemohon	: 1. PT Sinergi Megah Internusa, Tbk.; 2. PT Pondok Solo Permai.
Jenis Perkara	: Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU 31/1999) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU 11/2021) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)
Pokok Perkara	: Pengujian Pasal 18 ayat (2) UU 31/1999 serta Pasal 30A dan Pasal 30C huruf g UU 11/2021 terhadap Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
Amar Putusan	: Dalam Provisi: Menolak permohonan provisi para Pemohon Dalam Pokok Permohonan: Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya
Tanggal Putusan	: Senin, 16 Maret 2026
Ikhtisar Putusan	:

Para Pemohon adalah badan hukum privat berbentuk perseroan terbatas (PT), yang merasa dirugikan dengan berlakunya Pasal 18 ayat (2) UU 31/1999 serta Pasal 30A dan Pasal 30C huruf g UU 11/2021 karena tidak mengatur dengan jelas batasan kewenangan dan tata cara pelaksanaan sita eksekusi sehingga membuka ruang interpretasi yang luas bagi Kejaksaan dalam melakukan penyitaan dalam rangka pemenuhan pembayaran uang pengganti. Termasuk dalam penyitaan adalah menyita harta benda/aset badan hukum perseroan berdasarkan kepemilikan saham terpidana pada perseroan tersebut.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian UU 31/1999 dan UU 11/2021 terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon.

Terkait dengan kedudukan hukum, para Pemohon pada pokoknya mendalilkan memiliki hak untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan terhadap harta benda serta hak untuk memperoleh kepastian hukum yang adil. Hak demikian, yang dijamin Pasal 28D ayat (1)

dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, menurut para Pemohon telah dirugikan oleh berlakunya norma Pasal 18 ayat (2) UU 31/1999 serta Pasal 30A dan Pasal 30C huruf g UU 11/2021. Para Pemohon menganggap norma pasal *a quo* menimbulkan celah ketidakpastian hukum dengan memberikan kewenangan kepada jaksa untuk melakukan sita eksekusi terhadap harta benda terpidana berupa pemenuhan pembayaran uang pengganti, namun tidak memberi ruang bagi pihak ketiga untuk dapat mempertahankan hak-haknya. Akibatnya, hak konstitusional para Pemohon berupa hak untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan terhadap harta benda, serta hak untuk memperoleh kepastian hukum yang adil, telah dirugikan. Terkait hal demikian para Pemohon mendalilkan norma Pasal 18 ayat (2) UU 31/1999 serta Pasal 30A dan Pasal 30C huruf g UU 11/2021 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Terhadap dalil para Pemohon tersebut, Mahkamah pada pokoknya mempertimbangkan bahwa sita eksekusi terhadap harta benda terpidana sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (2) UU 31/1999 merupakan penyitaan harta benda yang tidak terikat pada kualifikasi harta benda yang digunakan untuk melakukan tindak pidana (*instrumentalia delicti*) semata. Sehingga dalam kaitan ini, norma *a quo* tidak terikat pada waktu terjadinya suatu tindak pidana, baik berupa harta benda terpidana yang diperoleh sebelum terjadinya tindak pidana maupun harta benda terpidana yang diperoleh setelah terjadinya tindak pidana. Dengan demikian, jaksa dapat melakukan penyitaan terhadap harta benda yang dimiliki oleh terpidana tindak pidana korupsi.

Berkenaan dengan sita eksekusi terhadap harta benda terpidana berdasarkan penetapan pengadilan, Pasal 273 ayat (3) UU 8/1981 yang kemudian diatur dengan Pasal 345 ayat (3) dan ayat (4) UU 20/2025 merumuskan bahwa pelaksanaan eksekusi yang dilakukan jaksa selaku penuntut umum baik berupa upaya penyitaan harta benda maupun pelelangan harta benda milik terpidana tidak lagi memerlukan campur tangan pengadilan. Hal ini karena penyitaan barang milik terpidana merupakan bentuk pelaksanaan dari putusan pengadilan. Dalam kaitan ini, menurut Mahkamah kewenangan jaksa dalam melakukan sita eksekusi terhadap harta benda milik terpidana dalam hal pemenuhan pembayaran uang pengganti tidak lagi memerlukan izin atau penetapan ketua pengadilan, karena pidana tambahan berupa uang pengganti yang dibebankan kepada terpidana adalah dalam rangka pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*).

Bahwa berkenaan dengan adanya peluang sita eksekusi yang tidak hanya terjadi pada harta benda milik terpidana melainkan juga berpotensi berdampak pada harta benda yang secara sah dimiliki oleh pihak ketiga, maka Mahkamah menegaskan bahwa norma Pasal 19 ayat (1) UU 31/1999 telah menjamin bahwa pengadilan tidak akan menjatuhkan putusan berupa perampasan harta benda yang bukan merupakan milik terdakwa apabila ada hak-hak pihak ketiga -yang beriktikad baik- akan dirugikan oleh putusan pengadilan tersebut. Hal dimaksud sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XXIII/2025 yang menyatakan bahwa UU 31/1999 sesungguhnya telah memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak pihak ketiga beriktikad baik yang merasa dirugikan dengan adanya putusan pengadilan atau perbuatan melawan hukum yang berkenaan dengan perampasan harta benda milik pihak ketiga.

Bahwa Mahkamah berpendapat Pasal 19 ayat (2) UU 31/1999 telah memberikan perlindungan bagi pihak ketiga yang beriktikad baik yang dapat ditempuh sebagai mekanisme penyeimbang terhadap putusan pengadilan yang dianggap dapat merugikan hak-hak pihak ketiga. Dalam kaitan ini kewenangan lembaga penegak hukum baik kejaksaan maupun pengadilan telah ditentukan secara jelas dalam UU 31/1999 berkenaan dengan sita eksekusi uang pengganti dan langkah yang dapat ditempuh apabila terdapat hak pihak ketiga beriktikad baik yang merasa dirugikan. Hal ini tidak hanya mendorong kewenangan jaksa sebagai aparat penegak hukum dalam pemulihan aset yang hilang karena tindak pidana korupsi, melainkan juga mengatur prinsip kehati-hatian agar hak-hak individu yang tidak terlibat dalam tindak pidana korupsi tetap dapat terjaga.

Diaturnya mekanisme perlindungan pihak ketiga dalam norma Pasal 19 UU 31/1999 menunjukkan bahwa negara tidak mengabaikan prinsip keadilan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan perlindungan atas harta benda sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, melainkan justru memberikan keseimbangan antara efektivitas pemberantasan tindak pidana korupsi dan perlindungan hak-hak individu, dalam hal ini pihak ketiga yang beriktikad baik. Perlindungan juga merupakan tindak lanjut dari amanat *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (UNCAC) dan telah sejalan dengan filosofi keberadaan Pasal 24 UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, menurut Mahkamah pengaturan kewenangan jaksa dan tata cara pelaksanaan sita eksekusi terhadap harta benda milik terpidana dalam hal pemenuhan pembayaran uang pengganti hasil tindak pidana korupsi telah memuat aturan yang jelas mengenai batasan kewenangan dan tata cara pelaksanaan sita eksekusi sehingga memberikan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum, serta hak atas perlindungan terhadap harta benda. Dengan demikian, dalil para Pemohon bahwa norma Pasal 18 ayat (2) UU 31/1999 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa norma Pasal 30A UU 11/2021 mengatur kewenangan jaksa dalam pemulihan aset. Pengembalian aset ini dimaksudkan sebagai bentuk penggantian atas sejumlah harta benda yang telah diperoleh atau digunakan oleh terpidana, sebesar nilai yang diperoleh atau dinikmatinya dan secara nyata terbukti dalam proses persidangan. Sementara itu, konteks pemulihan aset lainnya adalah berkenaan dengan tindakan hukum untuk menyelesaikan permasalahan aset berdasarkan permintaan dari kementerian, lembaga, pemerintah daerah/desa, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah dengan kualifikasi mencakup aset yang dikuasai oleh pihak yang tidak berhak, aset yang tidak diketahui atau tidak jelas keberadaannya, dan/atau aset yang asal usulnya tidak jelas atau tidak diketahui, yang berada pada kementerian, lembaga, pemerintah daerah/desa, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah.

Apabila dua kewenangan Kejaksaan tersebut dikaitkan dengan persoalan yang dipermasalahkan oleh para Pemohon, maka relevansi keterkaitannya dengan norma Pasal 30A UU 11/2021 terbatas pada adanya kekhawatiran bahwa pemulihan aset yang dilakukan Kejaksaan tersebut merugikan kepentingan pihak ketiga beriktikad baik yang harta bendanya turut dikenai penyitaan dalam proses pemulihan aset dimaksud. Berkenaan dengan hal tersebut, sebagaimana telah dipertimbangkan Mahkamah sebelumnya, kekhawatiran para Pemohon seharusnya tidak perlu terjadi karena terhadap penyitaan harta benda pihak ketiga beriktikad baik terdapat mekanisme keberatan.

Lebih lanjut, berkaitan dengan pengembalian aset yang didasarkan pada pembuktian dalam persidangan, pelaksanaan putusan pidana dapat dilakukan serta merta setelah putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*), tanpa memerlukan pengajuan permohonan perintah pelaksanaan putusan. Dalam upaya pemulihan aset yang dilakukan sebagai bagian dari proses peradilan pidana, upaya jaksa dalam melakukan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya merupakan bentuk pelaksanaan kewajiban yang timbul dari amar putusan pidana itu sendiri dan tidak ada hubungan dengan keharusan ada penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri. Dengan demikian, kegiatan penelusuran, kegiatan perampasan, dan kegiatan pengembalian aset dalam rangka pemulihan aset merupakan kewenangan jaksa yang dilakukan tanpa memerlukan penetapan baru dari pengadilan.

Kewenangan eksekutorial ini melekat secara atributif pada jaksa sebagai pelaksana putusan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Sedangkan, berkenaan dengan aset lainnya, tidak selalu berkorelasi dengan adanya tindak pidana yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap. Sebab, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, penelusuran aset yang menjadi bagian dari pemulihan aset yang dilakukan oleh Kejaksaan adalah dalam rangka melaksanakan permintaan dari kementerian, lembaga, pemerintah daerah/desa, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah dengan kualifikasi mencakup aset yang dikuasai oleh pihak yang tidak berhak, aset yang tidak diketahui atau

tidak jelas keberadaannya, dan/atau aset yang asal usulnya tidak jelas atau tidak diketahui, yang berada pada kementerian, lembaga, pemerintah daerah/desa, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah.

Selanjutnya, dalam konteks tindak pidana, berkenaan dengan tata cara pengembalian aset kepada negara, kepada korban, atau kepada pihak yang berhak atas aset perolehan tindak pidana dimaksud, jaksa dalam menjalankan kewenangannya melakukan kegiatan berupa penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset terhadap aset yang diperoleh baik dari tindak pidana, atau diduga berasal dari tindak pidana, maupun aset yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, serta aset yang terkait dengan tindak pidana. Hal ini dilakukan untuk menjamin terlaksananya prinsip proporsionalitas dan prinsip keadilan antara pembebanan pidana tambahan dalam tindak pidana dengan pidana pokok yang dijatuhkan kepada terpidana.

Pengaturan demikian menjadi landasan legitimasi bagi jaksa dalam melaksanakan setiap tindakan hukum berkenaan dengan upaya pemulihan aset yang dilakukan secara seimbang, tidak dilakukan secara berlebihan, bahkan menimbulkan kerugian yang lebih besar daripada manfaat yang hendak dicapai, terlebih bagi pihak ketiga yang beritikad baik. Dengan kata lain, pengembalian aset yang merupakan kewenangan jaksa dalam rangka pemulihan aset sebagaimana yang diatur dalam Pasal 30A UU 11/2021, menurut Mahkamah telah sesuai dengan prinsip dasar hukum acara pidana yang mensyaratkan adanya keterpenuhan legitimasi, proporsionalitas dan kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, dalil para Pemohon bahwa norma Pasal 30A UU 11/2021 adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa selanjutnya norma Pasal 30C huruf g UU 11/2021 adalah ketentuan yang mengatur pelaksanaan kewenangan jaksa dalam melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan uang pengganti. Norma dimaksud ternyata melengkapi pengaturan kewenangan jaksa sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (2) UU 31/1999. Dari hal demikian Mahkamah menilai dalil para Pemohon *a quo* ternyata memiliki esensi yang sama dengan dalil para Pemohon berkenaan pengujian Pasal 18 ayat (2) UU 31/1999 yang telah dipertimbangkan sebelumnya. Sehingga dalam batas penalaran yang wajar pertimbangan hukum dimaksud *mutatis-mutandis* berlaku pula terhadap dalil para Pemohon yang mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 30C huruf g UU 11/2021. Dengan demikian, tidak ada relevansi lagi bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan lebih lanjut dalil permohonan *a quo*.

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah menilai dalil para Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Dengan demikian Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya menolak permohonan provisi para Pemohon dan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.